



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Windra bin Ali Jitan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jl. Poros Gunung Payung, RT 002, Desa Gunung Payung, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 12 Nopember 2019 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Eeng Anggiani binti Windra, umur 16 tahun 7 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak punya pekerjaan, tempat kediaman di di Jl. Poros Gunung Payung, RT 002, Desa Gunung Payung, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan seorang lelaki bernama Supriyadi bin Musdiyono, umur 20 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2019/PA.AGM



kediaman di di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., akan tetapi berdasarkan surat Nomor Nomor B.422/KUA/07.02.02/PW.01/11/2019 tanggal 12 November 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Supriyadi bin Musdiyono dengan Eeng Anggiani binti Windra dengan alasan anak Pemohon, Eeng Anggiani binti Windra, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Eeng Anggiani binti Windra dengan lelaki Supriyadi bin Musdiyono sudah saling mengenal dan sudah sangat erat sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Eeng Anggiani binti Windra berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang gadis dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2019/PA.AGM



2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Eeng Anggiani binti Windra** dengan calon suaminya yang bernama **Supriyadi bin Musdiyono**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan juga anak kandung Pemohon yang bernama Eeng Anggiani dengan Supriyadi untuk mengurungkan niat menikah di bawah umur dan menunggu sampai umur Eeng Anggiani telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon akan tetapi sebelum permohonan tersebut dibacakan Pemohon memberikan tambahan terhadap permohonannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon telah terikat dalam pernikahan dengan Sri Wahyuni;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sri wahyuni binti Satimin telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Anton Zuhaeni, Eeng Anggiani dan Lora Anggini**;
- Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon bernama Eeng Anggiani dengan laki-laki bernama Supriyadi;
- Bahwa untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui dan melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Eeng Anggiani kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Eeng Anggiani tersebut tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2019/PA.AGM



yang menghalangi pernikahan dengan calon suaminya bernama Supriyadi;

➤ Bahwa orang tua maupun keluarga dari Supriyadi telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suaminya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Register Perkara Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.AGM tanggal 12 Nopember 2019 dan tambahan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa ayah kandung dari calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan mengaku bernama Musjiono bin Ngatemo Rejo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, telah menerangkan:

➤ Bahwa yang bersangkutan selaku orang tua kandung dari Supriyadi telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu Supriyadi dan calon istrinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

➤ Bahwa antara Supriyadi dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;

➤ Bahwa yang bersangkutan telah mengetahui dan merestui hubungan Supriyadi dengan calon istrinya karena sekarang Eeng Anggiani anak Pemohon sudah hamil dua bulan, kami pihak keluarga telah datang melamar dan telah merencanakan pernikahan Supriyadi dengan anak Pemohon namun ada kendala umur Eeng Anggiani belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Eeng Anggiani, umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak punya pekerjaan, bertempat tinggal

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2019/PA.AGM



di Desa Gunung Payung Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Sri Wahyuni adalah ayah kandung dan ibu kandung yang bersangkutan, sedangkan Supriyadi adalah calon suami yang bersangkutan;
 - Bahwa yang bersangkutan dengan Supriyadi telah mengenal dan telah berpacaran kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa yang bersangkutan dan Supriyadi sudah terlanjur dekat bahkan saat ini yang bersangkutan sudah hamil 2 (dua) bulan anaknya Supriyadi karena kami sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, untuk itu yang bersangkutan dan calon suami sangat khawatir jika tidak segera menikah;
 - Bahwa antara yang bersangkutan dengan Supriyadi tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa ayah dan Ibu kandung yang bersangkutan telah mengetahui dan merestui hubungan yang bersangkutan dengan Supriyadi;
 - Bahwa yang bersangkutan siap untuk menjadi seorang istri yang bertanggung jawab dan akan membina rumah tangga sesuai dengan aturan agama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan

dan mengaku identitasnya adalah Supriyadi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Sri Wahyuni adalah ayah kandung dan ibu kandung dari calon istri yang bersangkutan yaitu Eeng Anggiani;
- Bahwa yang bersangkutan dan Eeng Anggiani telah berkenalan dan berpacaran 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang bersangkutan dan Eeng Anggiani sudah terlanjur dekat, sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sekarang calon istri yang bersangkutan sudah hamil 2 (dua) bulan,

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2019/PA.AGM



untuk itu yang bersangkutan dan calon istri sangat khawatir jika tidak segera menikah;

- Bahwa antara yang bersangkutan dengan Eeng Anggiani tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua yang bersangkutan telah mengetahui dan merestui hubungan yang bersangkutan dengan Eeng Anggiani, bahkan orang tua yang bersangkutan beserta keluarga besar telah datang menemui orang tua calon Istri dan keluarga besar untuk melamar;
- Bahwa orang tua calon istri yang bersangkutan dan keluarga besar telah menerima lamaran tersebut, lalu kedua belah pihak keluarga telah menentukan tanggal pernikahan kami tetapi saat akan mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di KUA ada kendala mengenai umur Eeng Anggiani yang belum 19 tahun;
- Bahwa yang bersangkutan siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1703122802110015, Tanggal 27 Juni 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eeng Anggiani binti Windra berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1703-LT-27022019-0024, Tanggal 07 April 2003, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Nomor B-422/KUA.07.02.02/PW.01/11/2019, tanggal 12 November 2019, dan Asli

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2019/PA.AGM



surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor Nomor B.422/KUA/07.02.02/PW.01/11/2019, tanggal 12 November 2019, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Selamat Rianto bin Sadimin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gunung Payung Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Sri Wahyuni, sedangkan Eeng Anggiani adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan Sri Wahyuni karena saksi tetangga Pemohon;

o Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Sri Wahyuni telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya yang bernama Eeng Anggiani;

o Bahwa Saksi kenal dengan Supriyadi, ia adalah calon suami dari anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Nenda Eeng Anggiani;

o Bahwa orang tua Supriyadi beserta keluarga besar telah datang menemui orang tua Eeng Anggiani dan keluarga besarnya untuk melamar, lalu orang tua Eeng Anggiani dan keluarga besarnya telah menerima lamaran tersebut, selanjutnya kedua belah pihak keluarga telah menentukan tanggal pernikahan mereka tetapi saat akan mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun menolak untuk menikahkan dengan alasan Eeng Anggiani yang belum 19 tahun;

o Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Eeng Anggiani dengan Supriyadi adalah karena hubungan keduanya telah sangat dekat bahkan saat ini anak Pemohon sudah hamil dua bulan,

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2019/PA.AGM



sehingga dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang melanggar agama jika tidak segera menikah;

- o Bahwa antara anak Pemohon dengan Supriyadi tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- o Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Supriyadi sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan kurang lebih Rp 4.000.000,0 (empat juta rupiah) setiap bulan;

II. Simin bin Karmojo, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang las, bertempat tinggal di Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa saksi adalah kakak sepupu calon suami anak Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Supriyadi dia adek sepupu dan calon istrinya yaitu Eeng Anggiani;
- o Bahwa setahu saksi Supriyadi mempunyai hubungan dengan Eeng Anggiani dan akan segera menikah;
- o Bahwa orang tua Supriyadi beserta keluarga besar telah datang menemui orang tua Eeng Anggiani dan keluarga besarnya untuk melamar, lalu orang tua Eeng Anggiani dan keluarga besarnya telah menerima lamaran tersebut, selanjutnya kedua belah pihak keluarga telah menentukan tanggal pernikahan mereka tetapi saat akan mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Eeng Anggiani yang belum 19 tahun;
- o Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Supriyadi dengan Eeng Anggiani adalah karena hubungan keduanya telah sangat dekat, bahkan saat ini Eeng Anggiani sudah hamil karena perbuatan Supriyadi sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan itu lagi jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2019/PA.AGM



- o Bahwa antara anak Pemohon dengan Supriyadi tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- o Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Supriyadi sudah bekerja sebagai tani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Eeng Anggiani binti Windra, umur 16 tahun 7 bulan tahun;

Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Supriyadi bin Musdiyono, umur 20 tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ketahun berdasarkan surat Nomor Nomor B.422/KUA/07.02.02/PW.01/11/2019, tanggal 12 November 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2019/PA.AGM



dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Eeng Anniani adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 16 tahun 7 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Ketahun, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ketahun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Selamat Rianto bin Sadimin dan Simin bin Karmojo yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Pemohon bernama Eeng Anggiani binti Windra, saat ini berumur 16 tahun 7 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2019/PA.AGM



- b. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Supriyadi bin Musdiyono, berumur 20 tahun;
- c. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- d. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- e. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- f. Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- g. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- h. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ketahun menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 7 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2019/PA.AGM



kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 7 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Eeng Anggiani binti Windra, umur 16 tahun 7 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Supriyadi bin Musdiyono, umur 20 tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Windra bin Ali Jitan**) untuk melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama **Eeng Anggiani binti Windra** dengan seorang laki-laki yang bernama **Supriyadi bin Musdiyono**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lisma Haryati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Lisma Haryati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 165.000,00
- PNBK Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penitensi

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)